

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR **001.1**/HM.00.01/K.SS/01/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina PPID bertugas:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Atasan PPID dan/atau PPID;
3. Membuat persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Inforamasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan laporan Layanan; dan
6. Penanganan sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID bertugas:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas Layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

3. Memberikan

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Mengkoordinasikan penyusunan prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengkoordinasikan pengumpulan dan penyimpanan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Mengkoordinasikan penyediaan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Mengkoordinasikan pembuatan dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Mengkoordinasikan penetapan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan bersama dengan koordinator pengelolaan data dan informasi masing-masing bagian;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan setelah mendapatkan persetujuan dari atasan PPID dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Pertimbangan dilingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Mengkoordinasikan pembuatan Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing bagian untuk PPID;
 2. Menyerahkan bentuk fisik, *soft file* and/atau daftar informasi pelayanan informasi publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi publik; dan

4. Menyusun

4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.
- f. Petugas Pelayanan Informasi yang bertugas:
1. Melayani permohonan informasi meliputi:
 - a) Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulis permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 4. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh bentuk fisik, softfile dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dari seluruh bagian dan diolah kepada Atasan PPID dan/atau PPID dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 5. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang klasifikasi arsip;
 6. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya setelah mendapatkan persetujuan dari PPID dan/atau atasan PPID kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 7. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini setelah mendapatkan persetujuan dari PPID dan/atau atasan PPID serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi setelah mendapatkan persetujuan dari PPID dan/atau atasan PPID;

8. Membantu

8. Membantu PPID dalam melakukan penetapan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan
9. Membantu atasan PPID dan/atau PPID dalam mengkoordinasikan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan bersama dengan coordinator pengelolaan data dan informasi masing-masing bagian;
10. Membantu atasan PPID dan/atau PPID dalam menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
11. Membantu mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
12. Membantu melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
13. Membantu mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
14. Membantu PPID membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: SP DIPA-115.01.2.686250/2021 Tanggal 23 November 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 19 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,



Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 001.1 / HM.00.01/K.SS/01/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iin Irwanto, ST., MM.	Ketua Bawaslu Prov. Sumsel.	Pembina
2.	Junaidi, SE., M.Si.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
3.	Iwan Ardiansyah, SH., MH.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
4.	Yenli Elmanoferi, SE., M.Si.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
5.	Syamsul Alwi, S.Sos.I., M.Si.	Anggota Bawaslu Prov. Sumsel	Tim Pertimbangan PPID
6.	Rahmat Fauzi Mursalin, SH., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sumsel.	Atasan PPID
7.	Yuswari Kurniawan, SH., MH.	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Prov. Sumsel.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Anadi, SP., M.Si.	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Prov. Sumsel.	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9.	Ana Wati Ndarbeni, S.Kom.	Staf Teknis PNS	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Indri Heryanti, SH., MH.	Staf Teknis PNS	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Rio Fitra Utama, SH.	Staf Teknis PNS	Petugas Pelayanan Informasi

12.	Nawang Mega Arum, S.IP.	Staf Teknis PNS	Petugas Pelayanan Informasi
13.	Lilis Purwosari Purba, SH.	Staf Teknis PNS	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Muslimin, SP., MM.	Staf Teknis PNS	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Anwar Fauzi, SH	Staf Teknis CPNS	Petugas Pelayanan Informasi
16.	M. Fikri Khoiri Yusuf, SH	Staf Teknis CPNS	Petugas Pelayanan Informasi
17.	M. Mizan Adil, S.I.Kom.	Staf Teknis PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
18.	A. Fajri Hidayat, SH	Staf Teknis PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi
19.	Linda Mayasari, SE.	Staf Teknis PPNPN	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA,



[Handwritten Signature]

IRWAN IRWANTO